



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/148 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DOKTER
PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan kualitas tenaga medis yang handal, profesional dan bertanggung jawab guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk memperoleh tenaga medis yang profesional maka setiap dokter ahli/dokter spesialis yang mengabdikan diri di daerah perlu diberikan penghargaan berupa peningkatan kesejahteraan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dokter ahli/dokter spesialis yang mengabdikan diri di daerah berupa peningkatan kesejahteraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2026;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01. 07/ MENKES/545/2019 tentang Besaran Tunjangan Peserta Penempatan Dokter Spesialis dalam rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DOKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Memberikan Penghargaan Berupa Peningkatan Kesejahteraan Dokter Pegawai Negeri Sipil Spesialis dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penghargaan Berupa Peningkatan Kesejahteraan Dokter PNS Spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 FEBRUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/148 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DOKTER
PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026.

DAFTAR NAMA PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DOKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	STATUS	TMT	INSENTIF PERBULAN
1.	dr. Feldy Deki, Sp.B., FinaCS NIP. 19880517 201704 1 001	Dokter Spesialis Bedah	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 30.000.000,-
2.	dr. Rosmini Amin, Sp.Rad NIP. 19860912 201903 2 003	Dokter Spesialis Radiologi	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 30.000.000,-
3.	dr. Rani Kerinciani Adam, Sp.N NIP. 19890310 201903 2 004	Dokter Spesialis Neurologi	1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026	Rp. 30.000.000,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY